



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 159 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa perubahan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk melengkapi kajian, diperlukan Analisis Hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum sebagai Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kerja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Dr. Rorry Pramudya, S.H., M.H./ 198504292011011001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Jovi Indo Barus, S.H. / 198708102014021001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

3.	Doddy Wijayanto, S.H./ 198901132015031003	Analisis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
----	--	--

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan masukan/tanggapan/kajian dalam Rapat Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan, mulai dari konsepsi sampai dengan penetapan, yang terdiri dari :
- a. DESK Penyusunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Pembahasan pada rapat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jam x 3 (tiga) orang = 105 (seratus lima jam), dengan ketentuan:
- a. satuan jam yang dilaksanakan adalah 60 (enam puluh) menit;
 - b. dilakukan secara panel maupun individual; dan
 - c. dilakukan secara tatap muka dan/atau daring.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Potensi PAD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA